



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat: Jl. Ir. H. Juanda No.9A Slawi Telp.(0283) 491344 Kode Pos : 52415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 470 / 013

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang transparan dan akuntabel maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

